

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **1.1 Kesimpulan**

Dalam sistem demokrasi, pemilihan umum merupakan instrumen khas guna melibatkan semua warga dalam proses politik. Setiap orang memiliki hak berpendapat dan hak suara yang sama. Persoalan-persoalan politik diselesaikan berdasarkan keputusan suara terbanyak. Pada penelitian ini, KPU Kota Padang menjadi sorotan peneliti dikarenakan adanya kesalahan yang terjadi oleh beberapa KPPS di kota Padang, dari asumsi peneliti, bahwa dalam Bimtek yang dilakukan untuk KPPS tidak maksimal, oleh sebab itu banyaknya penyelenggara yang kurang paham dengan aturan yang ada, yang menyebabkan banyaknya PSU di Kota Padang dibandingkan dengan kabupaten/kota lain, menggambarkan adanya persoalan yang terjadi di KPU Kota Padang

KPU Kota Padang dalam membentuk badan Ad Hoc yaitu PPK dan PPS sudah dilakukan secara terbuka dan melalui beberapa tahapan seleksi di Kantor KPU Kota Padang. Perihal pembentukan KPPS, merupakan tugas dari PPS di wilayah kerjanya masing-masing. Dilakukan secara terbuka dan diumumkan di tempat-tempat keramaian. Dari pendaftaran sampai terbentuknya KPPS mutlak keputusan dari PPS sendiri. Dan pada Pemilu 2019, banyaknya KPPS yang baru pertama kali menjadi penyelenggara di tingkat TPS. Dalam meningkatkan profesionalitas penyelenggara Ad Hoc ini, KPU Kota Padang menggelar Bimtek secara berkala 2 minggu sebelum hari pemungutan. Untuk Bimtek KPPS dilaksanakan oleh PPK dan PPS yang menjadi narasumber di wilayah kerjanya.

Namun, Bimtek yang didapatkan oleh KPPS ini tidak terserap sepenuhnya oleh KPPS, dan itu yang mengakibatkan kecolongan dalam Pemilu 2019.

Terjadinya PSU di Kota Padang tidak bisa dikatakan karena kinerja dari KPU kota Padang yang kurang maksimal, dikarenakan sistem kolosal yang mana makin ke bawah penyelenggara pemilu makin banyak. Dan antusiasnya masyarakat pada saat itu serta berita *hoax* yang tersebar menyebabkan dilema atau adanya keraguan bagi penyelenggara di tingkat bawah. Kalaupun mengandalkan PPS dan PPK juga tidak bisa mengakomodir semua KPPS yang berjumlah ribuan. Banyaknya pemilihan yang dilaksanakan serta pengalaman pertama sebagai penyelenggara menjadi faktor lain karena masih minimnya pengetahuan dan pengalaman. Adanya PSU di Kota Padang bukan berarti penyelenggara tidak melakukan tugasnya dengan baik, tapi keharusan yang harus dilaksanakan jika terjadi kesalahan. Kalau sudah tahu ada indikasi pelanggaran namun tidak menjalankan sesuai prosedur, baru bisa dikatakan penyelenggara pemilu tidak kredibel. Peneliti menyimpulkan bahwa kesalahan itu terjadi mutlak oleh KPPS, yang salah memberi orang yang alamat KTPnya tidak di daerah TPS tapi diperbolehkan. Ini akan menjadi bahas evaluasi bagi KPU kota Padang, yang mana harus memaksimalkan Bimtek yang diberikan, serta meningkatkan pengetahuan untuk penyelenggara tingkat bawah akan Pemilu.

Secara keseluruhan KPU Kota Padang sudah mencerminkan prinsip-prinsip penyelenggara Pemilu, tidak hanya KPU Kota Padang, tapi juga badan *Ad Hoc* di seluruh Kota Padang bahwa pelaksanaan prinsip independensi, imparialitas, integritas, transparansi, efisiensi, profesionalisme, dan berorientasi

pelayanan tetap menjadi perhatian penyelenggara Pemilu. Namun demikian, tetap saja ada beberapa prinsip yang masih belum maksimal dalam pengimplementasiannya. Misalnya, pada prinsip Efektifitas dalam hal anggaran yang harus di pertimbangkan lagi untuk badan *Ad Hoc*. Dan yang lebih diperhatikan ialah prinsip Profesionalisme dalam rekrutmen dan pelatihan KPPS yang akan berdampak pada proses dan penyelenggaraan Pemilu nantinya. Karena faktanya terjadi PSU di beberapa TPS menggambarkan adanya persoalan profesionalitas ini dalam pelaksanaan Pemilu, khususnya yang dilakukan oleh KPPS.

## 1.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dan dari hasil temuan peneliti di lapangan terkait kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Padang dalam Pemilu serentak tahun 2019 dengan banyaknya PSU, maka dari itu terdapat beberapa saran-saran dari peneliti yaitu baik secara teoritik dan praktis sebagai berikut:

1. Tidak hanya pengalaman dan pemahaman terhadap teknis yang mampu meningkatkan profesionalitas sebagai penyelenggara Pemilu, melainkan sebagai penyelenggara Pemilu juga harus memiliki pemahaman yang baik terhadap Prinsip-prinsip pelaksanaan Pemilu. Ini juga berkaitan dengan terciptanya Pemilu yang berintegritas jika prinsip-prinsip ini dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu. Tidak hanya untuk KPU saja, namun juga harus memberikan pemahaman kepada badan Ad Hoc selaku penyelenggara yang rentan terhadap kesalahan dan pelanggaran.

2. Terselenggaranya Pemilu baik pusat maupun daerah, sudah mencerminkan berjalannya salah satu aspek demokrasi. Seperti terselenggaranya Pemilu 2019 di Kota Padang, KPU Kota Padang sebagai penyelenggara di tingkat kabupaten/kota yang membantu masyarakat menyuarkan hak politik mereka untuk memilih calon legislatif di tingkat kota maupun provinsi.
3. Untuk bahan lanjutan bagi peneliti berikutnya, dalam mengkaji kinerja lembaga penyelenggara Pemilu. Yang mana pada penelitian ini, peneliti menggunakan prinsip-prinsip lembaga penyelenggara Pemilu untuk melihat kinerja saat pra dan pasca pemilu, kalau untuk secara mendalam untuk peneliti lanjutan mungkin bisa mengkaji juga melalui rencana strategis yang telah disusun oleh KPU kabupaten/kota.
4. Sebagai saran bagi calon penyelenggara ditingkat Ad Hoc terutama KPPS, supaya lebih memahami makna dari Pemilu itu sendiri, serta mengerti dengan tata cara pelaksanaan tahapan. Karena kualitas hasil kerja KPPS merupakan hal yang paling penting dalam proses pemungutan dan penghitungan suara serta hasil Pemilu. Dalam perekrutan yang mengharapkan adanya regenerasi juga harus diperhatikan kompetisi yang dimilikinya, dan untuk penempatan jabatan, sebaiknya dalam satu KPPS itu haruslah ada yang berpengalaman. Serta memaksimalkan pelatihan untuk KPPS agar lebih memahami aturan.